



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR : 1105 / I.4 / F / 2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

SMK MUHAMMADIYAH KAJEN

berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 754 Kajen - Pekalongan

milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang :
Daerah : Pekalongan
didirikan tanggal : 2002

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0067/F/XI.14-02/2004

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

No. : III.A/1.a/22/2000 tgl 12 Februari 2000 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

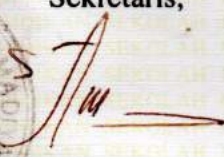
Jakarta, 15 Rajab 1425 H
31 Agustus 2004 M

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,


Prof. Dr. HM. Yunan Yusuf
KTAM : 525.855

Sekretaris,


Drs. H. Firmansyah. MA
KTAM : 548.616



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERNEMENT BESLUIT : NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl. 16-8-1920, NO. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971

ASLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.5/769.a/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kajan
Majlis Pendidikan dan Menengah No. 007/Dikdasmen/V/2002
tanggal 16 Mei 2002 tentang Permohonan Rekomendasi
Penyelenggaraan SMK Muhammadiyah kajan
- Menimbang : a. Bahwa SMK Muhammadiyah Kajan yang akan didirikan
dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
Dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggara
an SMK tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: 002/0/1995
d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Pebruari 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
- Nama yayasan : Cabang Muhammadiyah Kaje
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Alamat : Jl. Raya Suparjo Rustam No. 754 Kaje
Telp. 0285 – 381812 Pekalongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMK swasta
- Nama : SMK Muhammadiyah Kaje
Pekalongan
- Alamat : Jl. Raya Suparjo Rustam No. 754 Kaje
Pekalongan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SMK swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut diktum “ Pertama “ akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 3 Juni 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan

Drs. Hardiana
NIP. 130606998



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Dikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Pekalongan